

---

## Optimalisasi Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Dalam Menghadapi Tantangan di Era Digital

---

**Dinny Wirawan Pratiwie<sup>1</sup>, Nainuri Suhadi**

[dinipratiwie@uwgm.ac.id](mailto:dinipratiwie@uwgm.ac.id), Universitas Widya Gama Mahakam, Indonesia<sup>1</sup>  
[nainhadi@yahoo.co.id](mailto:nainhadi@yahoo.co.id), Universitas Widya Gama Mahakam, Indonesia<sup>1</sup>

---

### **Abstract**

#### **Background:**

The development of information and communication technology in the digital era has brought about quite significant changes in the world of broadcasting, both in terms of technical, regulatory and public consumption patterns of media. The presence of digital platforms such as streaming services, social media and other internet-based channels has challenged the existence of conventional broadcast media. This condition demands adaptation from broadcasting institutions and strengthening the role of institutions that supervise and regulate broadcasting, such as the Indonesian Broadcasting Commission (abbreviated as KPI). In East Kalimantan, the potential and challenges of digital broadcasting are increasingly visible with the increasing need for locally based information. However, if it is not balanced with clear regulations and synergy between stakeholders, local broadcasting could be threatened by digital content that is not in accordance with regional characteristics. Therefore, optimizing the role of Regional KPIs is very important to answer challenges in the digital era.

#### **Research Method:**

Research uses normative legal research methods, by examining applicable regulations or norms to find answers to the problems studied. The approach to this research is a statutory regulation approach. The legal materials used are primary legal materials in the form of statutory regulations. secondary legal materials in the form of journals, books and papers related to problems. Legal materials were collected using document studies and literature studies, while the data analysis technique used was qualitative analysis techniques.

#### **Findings:**

Increased competition with digital platforms which come with all the ease of access and reach, has made KPID strive to increase synergy, especially with broadcasting institutions by accelerating the process of migrating analog broadcasts to digital in accordance with the mandate of the Job Creation Law as outlined in the Analog Switch Off (ASO) policy. With this policy, it requires adjustments to broadcasting regulations and institutional strengthening of KPI and KPID as independent broadcasting supervision institutions. Collaboration and coordination between KPID, broadcasting institutions and the government is increasingly strengthened, especially in terms of monitoring digital broadcast content.

#### **Conclusion:**

The Analog Switch Off policy is present in the context of digital information development, which influences aspects of broadcast supervision which is the task of KPID. Adjusting regulations and strengthening the Central KPI and KPID institutions is very important. Synergy between KPID, Regional Government and Broadcasting Institutions is an important point to optimize the role of broadcasting supervision. Synergy in terms of monitoring and developing content that is quality, educational and still represents local wisdom, as well as resolving disputes is the main key to facing broadcasting challenges in the digital era.

**Keywords:** Supervision; Broadcasting; Digital;

### **Abstrak**

#### **Latar Belakang:**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam dunia penyiaran, baik dari segi teknis, regulasi maupun pola konsumsi masyarakat terhadap media. Hadirnya platform digital seperti layanan streaming, media sosial dan saluran berbasis internet lainnya telah menantang keberadaan media penyiaran konvensional. Kondisi ini menuntut adanya adaptasi dari lembaga penyiaran serta penguatan peran institusi yang melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap penyiaran, seperti Komisi Penyiaran Indonesia (disingkat KPI). Di Kalimantan Timur, potensi dan tantangan penyiaran digital semakin terlihat dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi berbasis lokal. Namun, jika tidak diimbangi dengan regulasi yang jelas dan sinergi antar-pemangku kepentingan, penyiaran lokal dapat terancam

oleh konten digital yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah. Oleh karena itu, optimalisasi peran KPI Daerah menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan di era digital.

**Metode Penelitian:**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengkaji peraturan atau norma yang berlaku untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Pendekatan pada penelitian ini berupa pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan. bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, maupun makalah yang berhubungan dengan permasalahan. Bahan hukum dikumpulkan menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang dipakai adalah teknik analisa kualitatif.

**Hasil Penelitian:**

Peningkatan persaingan dengan platform digital yang hadir dengan segala kemudahan akses dan jangkauan, membuat KPID berupaya melakukan peningkatan sinergitas, terlebih dengan lembaga penyiaran melalui percepatan proses migrasi siaran analog menjadi digital sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja yang dituangkan pada kebijakan Analog Switch Off (ASO). Dengan adanya kebijakan ini dibutuhkan penyesuaian pada regulasi penyiaran dan penguatan kelembagaan KPI dan KPID sebagai lembaga pengawasan penyiaran yang bersifat independen. Kolaborasi dan koordinasi antara KPID dan lembaga penyiaran serta pemerintah semakin diperkuat terlebih dalam hal pengawasan terhadap konten siaran digital.

**Kesimpulan:**

Kebijakan Analog Switch Off hadir dalam rangka perkembangan informasi secara digital, yang mempengaruhi aspek pengawasan penyiaran yang merupakan tugas dari KPID. Penyesuaian regulasi dan penguatan kelembagaan KPI Pusat dan KPID menjadi sangat penting. Sinergitas antar KPID, Pemerintah Daerah dan Lembaga Penyiaran menjadi poin penting untuk mengoptimalkan peran pengawasan penyiaran tersebut. Sinergitas dalam hal pengawasan dan pengembangan konten yang berkualitas, edukatif dan tetap merepresentasikan kearifan local, serta penyelesaian sengketa menjadi kunci utama untuk menghadapi tantangan penyiaran di era digital.

**Kata Kunci:** Pengawasan; Penyiaran; Digital;

<b>DOI</b>	:	-
<b>Received</b>	:	<b>January 2025</b>
<b>Accepted</b>	:	<b>January 2025</b>
<b>Published</b>	:	<b>February 2025</b>
<b>Copyright Notice</b>	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <a href="#">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam dunia penyiaran, baik dari segi teknis, regulasi maupun pola konsumsi masyarakat terhadap media. Hadirnya platform digital seperti layanan streaming, media sosial dan saluran berbasis internet lainnya telah menantang keberadaan media penyiaran konvensional. Kondisi ini menuntut adanya adaptasi dari lembaga penyiaran serta penguatan peran institusi yang melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap penyiaran, seperti Komisi Penyiaran Indonesia (disingkat KPI).

Pengaturan penyiaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara umum selain itu juga dalam Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 dan

Nomor 02/P/KPI/03/2012 diatur tentang P3SPS. Hal ini dilakukan untuk mengatur siaran-siaran sehingga tidak melenceng dari koridor siaran yang sehat dan baik karena tujuannya adalah mewujudkan siaran yang memberikan nilai edukasi inspiratif serta informatif kepada masyarakat<sup>1</sup>.

KPI menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 7 ayat (2) merupakan lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat Pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat Provinsi.

Di tingkat Provinsi KPI Daerah (disingkat KPID) memiliki mandat yang strategis, yaitu menjalankan fungsi pengawasan, pengaturan, dan pemberian rekomendasi terkait penyiaran di tingkat daerah. Namun dalam prakteknya, KPID menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsinya terlebih di era digital saat ini. Beberapa tantangan yang dihadapi, salah satunya keterbatasan regulasi dan sumber daya serta kapasitas KPID. Regulasi terkait penyiaran terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang dianggap belum cukup komprehensif untuk mengakomodasi perkembangan teknologi digital, sehingga berdampak pada keterbatasan kewenangan KPID dalam menjangkau konten digital yang tidak termasuk dalam kategori penyiaran. Selain itu, terkait sumber daya dan kapasitas KPID, sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi dalam menjalankan tugas pengawasan dan adaptasi terhadap penyiaran berbasis digital. Era digital juga menghadirkan dampak terkait kemudahan penyebarluasan konten-konten yang melanggar etika penyiaran, norma masyarakat, bahkan pelanggaran hukum itu sendiri.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nina Ivy Riana<sup>2</sup> (2023) mengenai kontrol KPID Provinsi Kalimantan Timur pada industri penyiaran lokal dalam menjamin kepatungan publik, menyimpulkan bahwa peran pengawasan atau kontrol yang dilakukan KPID belum optimal dan cenderung lemah, karena adanya hambatan struktural dan kultural yang dihadapi KPID Kaltim. Di Kalimantan Timur, potensi dan tantangan penyiaran digital semakin terlihat dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi berbasis lokal. Namun, jika tidak diimbangi dengan regulasi yang jelas dan sinergi antar-pemangku kepentingan, penyiaran lokal dapat terancam oleh konten digital yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah. Oleh karena itu, optimalisasi peran KPID menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan di era digital.

---

<sup>1</sup> Anak Agung Ayu Mas Merta Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, 2020, Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelanggaran Siaran Televisi, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 1, No. 2, hal. 22.

<sup>2</sup> Nina Ivy Riana, 2023, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah: Peran Kontrol dan Tantangannya Sebagai Lembaga Regulator Penyiaran, Tuturlogi: Journal of Southeast Asian Communication, Vol 4 No. 1, hal. 18.

Perspektif hukum diperlukan untuk menganalisis dan memberikan solusi komprehensif terhadap keterbatasan regulasi, sehingga KPID dapat berfungsi lebih efektif dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang penyiaran. Berdasarkan hal tersebut maka pada artikel ini akan membahas optimalisasi peran KPID dalam menghadapi tantangan di era digital melalui peningkatan sinergitas antara KPID, Pemerintah Daerah, Lembaga Penyiaran dan Masyarakat.

## 2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengkaji peraturan atau norma yang berlaku untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>3</sup>. Pendekatan pada penelitian ini berupa pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran; Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran; Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standa Program Siaran; Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia; Peraturan KPI Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terkait Isi Siaran; serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, maupun makalah yang berhubungan dengan permasalahan.

Bahan hukum dikumpulkan menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang dipakai adalah teknik analisa kualitatif yaitu analisis data non-statistik yang disesuaikan dengan data yang dikumpulkan yaitu data yang deskriptif dan data tekstual berwujud keterangan-keterangan atau penjelasan tertulis yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Selanjutnya, analisis kualitatif dilakukan dengan cara deskriptif dan preskriptif.

## 3. PEMBAHASAN

Peran sebuah lembaga negara membantu pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan negara. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan menghadirkan siaran yang bermutu dan dapat meningkatkan kemampuan literasi masyarakat

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 35.

secara luas. KPI sebagai sebuah lembaga berfungsi menjadi wadah aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat terkait penyiaran, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 8 ayat (1). Sedangkan pada ayat (2) wewenang KPI:

- a. Menetapkan standar program siaran;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Apabila memperhatikan pada kewenangan KPI baik di Pusat maupun Daerah, salah satunya yaitu melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah. Bagi KPID bentuk koordinasi yang dilakukan bersama Pemerintah, salah satunya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (disingkat: Diskominfo) Daerah dalam bentuk penetapan regulasi atau kebijakan terkait penyiaran lokal, dengan berpedoman pada P3SPS yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang tertuang dalam Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 dan Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012. Selain itu, KPID memberikan masukan kepada Diskominfo Daerah mengenai kondisi penyiaran di daerah agar kebijakan yang dibuat dapat selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam penerimaan informasi.

Kemudian KPID bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan siaran agar sesuai dengan pedoman penyiaran dan jika ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan oleh lembaga penyiaran maka KPID dapat berkoordinasi dengan Diskominfo Daerah terkait penetapan sanksi bagi lembaga penyiaran tersebut. KPID bertanggung jawab melakukan pemantauan pada isi siaran baik televisi maupun radio terkait kepatuhan lembaga penyiaran terhadap P3SPS yang telah ditetapkan, pemantauan yang dilakukan meliputi beberapa aspek, antara lain kepatuhan terhadap nilai koral, etika dan budaya lokal; larangan isi siaran yang mengandung kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, provokatif ataupun SARA; juga terhadap pemberian batasan iklan rokok, minuman alkohol atau produk yang dilarang; dan terhadap batasan durasi dan jenis iklan yang telah ditetapkan dalam sebuah siaran. Selain pemantauan KPID juga menerima dan menindaklanjuti laporan atau aduan masyarakat baik secara langsung melalui laman KPID maupun melalui Diskominfo Daerah terkait isi siaran yang dinilai tidak sesuai norma. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap isi siaran yang dilaporkan, KPID akan melakukan pemanggilan lembaga penyiaran untuk dilakukan klarifikasi dan memberikan sanksi dapat berupa teguran, sanksi administratif maupun rekomendasi

pencabutan izin jika terbukti terdapat pelanggaran. Selain itu, Diskominfo Daerah juga memfasilitasi dalam penyelesaian sengketa penyiaran antara lembaga penyiaran dan masyarakat melalui mediasi sebelum dilanjutkan ke KPID.

Sinergitas yang dibangun juga dalam bentuk penyampaian edukasi media dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menonton dan mendengar siaran yang edukatif dan bermutu, edukasi akan bahaya ujaran kebencian di media siaran dan edukasi terkait hak masyarakat mendapatkan dan menyampaikan aduan terhadap siaran yang melanggar norma dan ketentuan. Bentuk lain koordinasi KPID bersama Diskominfo Daerah yang merupakan perpanjangan Pemerintah di Daerah berupa pemberian rekomendasi kelayakan penyiaran kepada lembaga penyiaran sebelum memperoleh izin dari Pemerintah Pusat, sedangkan aspek administratif dan kebijakan teknis terkait izin penyiaran dibantu oleh Diskominfo Daerah. Pengembangan teknologi dan sarana penyiaran bagi daerah terpencil juga membutuhkan koordinasi antara KPID dan Diskominfo, karena kelayakan penerimaan informasi merupakan hak masyarakat baik di perkotaan maupun di daerah terpencil, agar pemerataan perolehan informasi terpenuhi.

Untuk menghadapi tantangan informasi di era digital tidak hanya peningkatan sinergitas antara KPID dengan Pemerintah Daerah melalui Diskominfo Daerah, akan tetapi perlu dibangun koordinasi antara KPID dan lembaga penyiaran di daerah. Koordinasi ini bertujuan untuk memberikan jaminan kualitas siaran yang membangun bagi masyarakat, dan menjamin kepatuhan lembaga penyiaran terhadap pedoman yang telah ditetapkan. Bentuk koordinasi yang dilakukan berupa pemberian rekomendasi kelayakan penyiaran bagi lembaga penyiaran, melalui evaluasi kelayakan terhadap lembaga penyiaran berdasarkan beberapa aspek seperti teknis, materi siaran dan variasi dari konten yang akan disiarkan. Hal ini untuk menjamin kualitas dari sebuah lembaga penyiaran. Selain itu, KPID melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait pedoman penyiaran yang berlaku, agar memastikan bahwa lembaga penyiaran tersebut memahami P3SPS yang dapat meningkatkan kualitas siaran agar sesuai dengan norma, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Dan juga sosialisasi terkait batasan konten siaran yang diperbolehkan maupun tidak. Koordinasi ini dituangkan dalam kegiatan workshop dan seminar bagi penyiar dan produser siaran, juga dalam bentuk forum diskusi antara KPID dan manajemen lembaga penyiaran, serta penyebaran informasi terkait panduan penyiaran melalui berbagai media. Sosialisasi dan pembinaan ini juga merupakan upaya pengembangan konten budaya dan kearifan lokal, serta edukatif.

Pemantauan dan evaluasi yang rutin dilakukan KPID Daerah juga merupakan salah satu bentuk sinergitas dengan lembaga penyiaran untuk memastikan kepatuhan terhadap P3SPS, terlebih di era digital ini. Digitalisasi dengan berbagai kemudahan akses, memberikan pengaruh pada kualitas siaran, oleh karena itu pemantauan menjadi hal penting tidak hanya bagi lembaga penyiaran tetapi juga bagi KPID.

Bentuk koordinasi yang harmonis antara KPID dan lembaga penyiaran juga terlihat dalam penyelesaian sengketa, dimana KPID bertindak sebagai mediator apabila terdapat sengketa baik antar lembaga penyiaran, lembaga penyiaran dan masyarakat yang menyampaikan aduan, maupun antar lembaga penyiaran dan narasumber terkait. Penyelesaian sengketa diselesaikan melalui proses mediasi antar pihak yang sebelumnya dilakukan klarifikasi terlebih dahulu oleh KPID, sehingga pada akhirnya rekomendasi atas hasil mediasi tersebut disampaikan kepada KPI Pusat. Penyelesaian sengketa juga merupakan bentuk harmonisasi koordinasi dengan Diskominfo Daerah yang bertindak sebagai fasilitator.

Peningkatan persaingan dengan platform digital yang hadir dengan segala kemudahan akses dan jangkauan, membuat KPID berupaya melakukan peningkatan sinergitas, terlebih dengan lembaga penyiaran melalui percepatan proses migrasi siaran analog menjadi digital sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja yang dituangkan pada kebijakan *Analog Switch Off* (ASO). Dengan adanya kebijakan ini dibutuhkan penyesuaian pada regulasi penyiaran dan penguatan kelembagaan KPI dan KPID sebagai lembaga pengawasan penyiaran yang bersifat independen. Kolaborasi dan koordinasi antara KPID dan lembaga penyiaran serta pemerintah semakin diperkuat terlebih dalam hal pengawasan terhadap konten siaran digital. KPID perlu mendorong lembaga penyiaran untuk berinovasi dalam penyajian konten dan pengembangan program edukatif melalui siaran digital dan bersama pemerintah mengoptimalkan pengawasan dan pemberian edukasi terkait etika dalam bermedia sosial. Selain itu, sinergitas yang dapat dilakukan dengan mendorong lembaga penyiaran untuk berkolaborasi antara penyiaran konvensional dan digital, dengan tetap mengembangkan saluran bagi komunitas lokal untuk merepresentasikan budaya dan kearifan lokal secara luas.

Untuk menciptakan sinergitas yang solid diantara KPID, Dinas Informatika dan Komunikasi Daerah, Lembaga Penyiaran dan Masyarakat perlu menjadikan perwujudan *good governance* sebagai sebuah tujuan dalam menjalankan perannya masing-masing. *Good Governance* menurut Abdidarin Rosidi dan Rinatania Fajriani, merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta, adanya

saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yaitu pemerintah, rakyat, dan usahawan yang berada di sektor swasta<sup>4</sup>. Penetapan karakteristik *good governance* itu sendiri menurut Donni Juni Priansa, terdiri dari: Partisipasi, prinsip ini menyatakan bahwa *good governance* membutuhkan partisipasi dari publik untuk penyelenggaraan pemerintah; Supremasi Hukum, prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus-kasus korupsi; Transparansi, implementasi *good governance* membutuhkan adanya keterbukaan dari pemerintah untuk memberikan jaminan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat diinformasikan kepada masyarakat; Responsif, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dengan tuntutan dan kebutuhan publik merupakan dasar dari pelaksanaan program dan kebijakan yang responsif terhadap kepentingan publik; Konsensus, musyawarah merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan dalam kebijakan dan prosedur; Keadilan, pemerintah harus dapat memberikan pelayanan yang sama bagi seluruh masyarakat dengan memperhatikan keadilan; Efisien dan efektif, pemerintah mampu memberikan pelayanan dengan efektif dan efisien sehingga tidak menggunakan anggaran yang besar, tetapi pelayanan dapat optimal; Tanggung jawab, pemerintah memiliki tanggung jawab atas seluruh *stake holders* sehingga seluruh kebijakan yang dibuat berdasarkan tuntutan *stake holders*<sup>5</sup>. KPID sebagai lembaga independen untuk mengoptimalkan peran pengawasan dalam penyiaran terlebih di era digital saat ini, perlu memastikan karakteristik *good governance* terwujud, terlebih dalam menjalin sinergi bersama pemerintah daerah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Kebijakan *Analog Switch Off* hadir dalam rangka perkembangan informasi secara digital, yang mempengaruhi aspek pengawasan penyiaran yang merupakan tugas dari KPID. Penyesuaian regulasi dan penguatan kelembagaan KPI Pusat dan KPID menjadi sangat penting. Karakteristik *good governance* menjadi landasan sinergitas antar KPID, Pemerintah Daerah dan Lembaga Penyiaran yang menjadi poin penting untuk mengoptimalkan peran pengawasan penyiaran tersebut. Sinergitas dalam hal pengawasan dan pengembangan konten yang berkualitas, edukatif dan tetap merepresentasikan kearifan lokal, serta penyelesaian sengketa menjadi kunci utama untuk menghadapi tantangan penyiaran di era digital.

#### 5. REFERENSI

Abidarin Rosidi, Rinatania Fajriani, 2013, *Reinventing Government Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*, Andi, Yogyakarta;

---

<sup>4</sup> Abidarin Rosidi, Rinatania Fajriani, 2013, *Reinventing Government Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*, Andi, Yogyakarta, hal. 4

<sup>5</sup> Donni Juni Priansa, 2018, *Manajemen Organisasi Publik Mengembangkan Organisasi Modern Berorientasi Publik*, CV: Pustaka Setia, Bandung, hal. 97

Anak Agung Ayu Mas Merta Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, 2020,  
Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelanggaran Siaran Televisi, Jurnal  
Interpretasi Hukum, Vol 1, No. 2;

Donni Juni Priansa, 2018, Manajemen Organisasi Publik Mengembangkan Organisasi Modern  
Berorientasi Publik, CV: Pustaka Setia, Bandung;

Nina Ivy Riana, 2023, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah: Peran Kontrol dan Tantangannya  
Sebagai Lembaga Regulator Penyiaran, Tuturlogi: *Journal of Southeast Asian  
Communication*, Vol 4 No. 1;

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012;

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012;